



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 , No.Tlp: (0261) 205657,
Website : perizinan.sumedangkab.go.id E-mail : ptsp.sumedang@gmail.com , 45311

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 64 Tahun 2023

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SUMEDANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
b. bahwa agar Standar Pelayanan Prosedur (SOP) dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip konsistensi, komitmen dan transparan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sumedang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
4. Peraturan Presiden No.97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman modal
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (LD Kabupaten Sumedang tahun 2008 No.07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 187 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi;
 2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun

2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini merupakan pedoman didalam melaksanakan mekanisme penyelenggaraan :
1. Pelayanan perizinan secara digital melalui aplikasi atau sistem;
 2. Penyederhanaan dan percepatan pemberian rekomendasi teknis terkait perizinan; dan
 3. Pendampingan dalam proses rekomendasi teknis dan/atau saran teknis perizinan oleh Perangkat Daerah pemberi rekomendasi teknis dan/atau saran teknis perizinan secara langsung di Mal Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 11 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang,



KEMAL IDRIS

Lampiran I
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sumedang
04/Desember 2023
Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang

Bagan Alur SOP Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Kelengkapan	Keterangan
		Kepala DPMPPTSP	Sekretaris Dinas	Bidang Rencang	Bidang Teknis	Masyarakat/Investor		
1.	Pengajuan permohonan insentif dan atau kemudahan investasi kepada Kepala DPMPPTSP melalui Sekretaris Dinas						Surat permohonan insentif dan atau kemudahan investasi	
2.	Menyerahkan permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi							
3.	Memverifikasi dan penilaian terhadap permohonan fasilitas insentif dan kemudahan investasi yang diajukan oleh masyarakat dan atau investor, apabila belum sesuai dikembalikan ke pemohon						Dasar penilaian sesuai dengan variabel pemberian insentif dan atau kemudahan investasi	
4.	Melakukan penilaian ulang, apabila sesuai diteruskan kepada Kepala DPMPPTSP						Daftar calon penerima dan bentuk insentif dan atau kemudahan investasi	
5.	Apabila disetujui diteruskan ke bidang teknis untuk diberikan pemberian insentif dan atau kemudahan investasi						Dokumen pemberian fasilitas insentif dan kemudahan investasi	
6.	Pelaksanaan pemberian fasilitas insentif dan kemudahan investasi							

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang,

